



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Snj**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- : **AKBAR ISYAWATUL JARIYAH** Alias **ATO**
- Bin ABDULLAH**
- : Sinjai
- : 19 Tahun / 14 Oktober 2003
- : Laki-laki
- : Indonesia
- : Jalan Bulu Tanah, Kel.Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab.Sinjai
- : Islam
- : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Januari 2023;

Perpanjangan penangkapan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2023 s.d. tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 s.d. tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 s.d. tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2023 s.d. tanggal 09 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 s.d. tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh BAKRI REMMANG, S.H.,M.H, dkk., Advokat/ Penasihat Hukum, dari LBH Bakti Keadilan, beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2023 Nomor 23/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Snj tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;  
Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR ISYAWATUL JARIYAH A Alias ATO Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana sesuai dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AKBAR ISYAWATUL JARIYAH A Alias ATO Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun Dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 8 (delapan) Bungkus Plastik diduga berisi sabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram;
  2. 1 (satu) Buah pembungkus rokok merk Sampoerna;
  3. 1 (satu) Buah bong alat hisap sabu lengkap dengan pipet dan pirex;
  4. 85 (delapan puluh lima) Buah sachet klip kecil kosong;
  5. 1 (satu) unit Handphone merk LAVA model: iris 870 4G warna putih dengan No. IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. SIM Card 085656694899 milik lelaki ABD. WAHID ALIAS ADUL BIN MUH. AMIR.
  6. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s Plus warna gold No. IMEI: 355732071946676 dengan No. SIM Card: 081543220180 milik lelaki TONI BAHARI ALIAS TONI BIN ALWI THOMSON;

*Dirampas untuk Dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa AKBAR ISYAWATUL JARIYAH Alias ATO Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR (selanjutnya disebut saksi ABD.WAHID, berkas perkara diajukan secara terpisah) memanggil terdakwa dan berkata "temanika pergi kerumahnya Toni", lalu terdakwa menjawab "apa diambil disitu" dan saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR menjawab "temani meka saja", setelah itu terdakwa bersama-sama saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR saling berboncengan menuju rumah mertua saksi TONI BAHARI Alias TONI Bin ALWI THOMSON (selanjutnya disebut saksi TONI, berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sungai Tangka Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, setibanya ditempat tersebut saksi ABD. WAHID bertemu dengan saksi TONI mengobrol lalu terdakwa mendengar jika saksi ABD. WAHID dan saksi TONI serta terdakwa akan pergi ke Kab. Bone untuk membeli Sabu, selanjutnya saksi ABD. WAHID, saksi TONI dan terdakwa menuju Kab. Bone menggunakan mobil, setibanya di daerah Laccongkong Kab. Bone kemudian saksi ABD. WAHID dan saksi TONI masuk kerumah Sdr. EDO (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sedangkan Terdakwa hanya menunggu diatas mobil, setelah 1 (satu) jam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



menunggu di atas mobil kemudian saksi TONI dan saksi ABD. WAHID A masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu saksi ABD. WAHID menelepon sdr. DEDE (DPO) untuk menunggu di Kab. Sinjai.

- Setibanya di rumah saksi TONI yang beralamat di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa melihat sdr. DEDE (DPO) telah menunggu di depan rumah saksi TONI selanjutnya saksi TONI, saksi ABD. WAHID, sdr. DEDE (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TONI, kemudian saksi TONI menyiapkan alat berupa bong (alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic merek *Le Minerale*) lalu saksi ABD WAHID memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam bong kemudian bergantian mengisap Narkotika Jenis Sabu yang pertama yaitu saksi ABD. WAHID, sdr. DEDE (DPO), Terdakwa, dan yang terakhir yaitu Saksi TONI.
- Kemudian setelah menghisap secara bergantian Narkotika Jenis Sabu menggunakan bong, saksi ABD. WAHID membagi/ mengeluarkan 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kemudian menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT dan Sdr. Bangkit di depan BTN Lappa Mas 5 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan setelah menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi ABD. WAHID kembali ke rumah saksi TONI dan menyerahkan 3 (tiga) sachet kepada sdr. DEDE (DPO) lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. DEDE (DPO) pulang kerumahnya yang terletak di Lompu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, setelah itu Terdakwa kembali kerumah saksi TONI.
- Pada saat terdakwa, saksi TONI, dan saksi ABD. WAHID berada di rumah saksi TONI yang terletak di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai anggota Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai masuk kedalam rumah saksi TONI dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 8 (delapan) sachet kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada di bawah kursi/sofa, 1 (satu) Buah alat Isap sabu/bong lengkap dengan pipet dan pirex, 85 (delapan puluh lima) lembar sachet kosong yang berada di meja ruang tamu, 1 (satu) unit merek Lava model Iris 870 4G warna putih dengan No. IMEI 1: 352098080364381, IMEI 2 : 352098080364399 dengan Nomor SIM Card : 081543220180, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6s Plus berwarna Gold Nomor IMEI: 355732071946676 dengan Nomor SIM Card : 081543220180, selanjutnya terdakwa, saksi TONI dan saksi ABD. WAHID



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan bersama barang bukti di Mapolres Sinjai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetramnina, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 3788/NNF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2662 gram diberi nomor barang bukti 0703/2023/NNF
2. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks. diberi nomor barang bukti 0704/2023/NNF
3. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik ABD. WAHID alias ADUL bin MUH. AMIR dan TONI BAHARI bin ALWI THOMSON, AKBAR ISYAWATUL IJARIYAH. A alias ATO bin ABDULLAH.
4. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine TONI BAHARI bin ALWI THOMSON diberi nomor barang bukti 0707/2023/NNF.
5. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik AKBAR ISYAWATUL IJARIYAH.A alias ATO bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 0705/2023/NNF.

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa tersebut diduga melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa AKBAR ISYAWATUL JARIYAH Alias ATO Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR (selanjutnya disebut saksi ABD.WAHID, berkas perkara diajukan secara terpisah) memanggil terdakwa dan berkata "temanika pergi kerumahnya Toni", lalu terdakwa menjawab "apa diambil disitu" dan saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR menjawab "temani meka saja", setelah itu terdakwa bersama-sama saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR saling berboncengan menuju rumah mertua saksi TONI BAHARI Alias TONI Bin ALWI THOMSON (selanjutnya disebut saksi TONI, berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sungai Tangka Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, setibanya ditempat tersebut saksi ABD. WAHID bertemu dengan saksi TONI mengobrol lalu terdakwa mendengar jika saksi ABD. WAHID dan saksi TONI serta terdakwa akan pergi ke Kab. Bone untuk membeli Sabu, selanjutnya saksi ABD. WAHID, saksi TONI dan terdakwa menuju Kab. Bone menggunakan mobil, setibanya di daerah Laccongkong Kab. Bone kemudian saksi ABD. WAHID dan saksi TONI masuk kerumah Sdr. EDO (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sedangkan Terdakwa hanya menunggu diatas mobil, setelah 1 (satu) jam menunggu di atas mobil kemudian saksi TONI dan saksi ABD. WAHID A masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu saksi ABD. WAHID menelepon sdr. DEDE (DPO) untuk menunggu di Kab. Sinjai.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya di rumah saksi TONI yang beralamat di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa melihat sdr. DEDE (DPO) telah menunggu di depan rumah saksi TONI selanjutnya saksi TONI, saksi ABD. WAHID, sdr. DEDE (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TONI, kemudian saksi TONI menyiapkan alat berupa bong (alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic merek *Le Minerale*) lalu saksi ABD WAHID memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam bong kemudian bergantian mengisap Narkotika Jenis Sabu yang pertama yaitu saksi ABD.WAHID, sdr. DEDE (DPO), Terdakwa, dan yang terakhir yaitu Saksi TONI.
- Kemudian setelah menghisap secara bergantian Narkotika Jenis Sabu menggunakan bong, saksi ABD. WAHID membagi/ mengeluarkan 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kemudian menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT dan Sdr. BANGKIT di depan BTN Lappa Mas 5 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan setelah menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi ABD. WAHID kembali ke rumah saksi TONI dan menyerahkan 3 (tiga) sachet kepada sdr. DEDE (DPO) lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. DEDE (DPO) pulang kerumahnya yang terletak di Lompu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, setelah itu Terdakwa kembali kerumah saksi TONI.
- Pada saat terdakwa, saksi TONI, dan saksi ABD. WAHID berada di rumah saksi TONI yang terletak di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai anggota Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai masuk kedalam rumah saksi TONI dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 8 (delapan) sachet kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada di bawah kursi/sofa, 1 (satu) Buah alat Isap sabu/bong lengkap dengan pipet dan pirex, 85 (delapan puluh lima) lembar sachet kosong yang berada di meja ruang tamu, 1 (satu) unit merek Lava model Iris 870 4G warna putih dengan No. IMEI 1: 352098080364381, IMEI 2 : 352098080364399 dengan Nomor SIM Card : 081543220180, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6s Plus berwarna Gold Nomor IMEI: 355732071946676 dengan Nomor SIM Card : 081543220180, selanjutnya terdakwa, saksi TONI dan saksi ABD. WAHID diamankan bersama barang bukti di Mapolres Sinjai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetramnina, dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3788/NNF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2662 gram diberi nomor barang bukti 0703/2023/NNF
2. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks. diberi nomor barang bukti 0704/2023/NNF
3. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ABD. WAHID alias ADUL bin MUH. AMIR dan TONI BAHARI bin ALWI THOMSON, AKBAR ISYAWATUL IJARIYAH. A alias ATO bin ABDULLAH.
4. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik ABD. WAHID alias ADUL bin MUH. AMIR diberi nomor barang bukti 0706/2023/NNF.
5. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine TONI BAHARI bin ALWI THOMSON diberi nomor barang bukti 0707/2023/NNF.
6. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik AKBAR ISYAWATUL IJARIYAH.A alias ATO bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 0705/2023/NNF.

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diduga melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

**KETIGA**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKBAR ISYAWATUL JARIYAH Alias ATO Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR (selanjutnya disebut saksi ABD.WAHID, berkas perkara diajukan secara terpisah) memanggil terdakwa dan berkata "temanika pergi kerumahnya Toni", lalu terdakwa menjawab "apa diambil disitu" dan saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR menjawab "temani meka saja", setelah itu terdakwa bersama-sama saksi ABD. WAHID Alias ABDUL Bin MUH.AMIR saling berboncengan menuju rumah mertua saksi TONI BAHARI Alias TONI Bin ALWI THOMSON (selanjutnya disebut saksi TONI, berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Jalan Sungai Tangka Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, setibanya ditempat tersebut saksi ABD. WAHID bertemu dengan saksi TONI mengobrol lalu terdakwa mendengar jika saksi ABD. WAHID dan saksi TONI serta terdakwa akan pergi ke Kab. Bone untuk membeli Sabu, selanjutnya saksi ABD. WAHID, saksi TONI dan terdakwa menuju Kab. Bone menggunakan mobil, setibanya di daerah Laccongkong Kab. Bone kemudian saksi ABD. WAHID dan saksi TONI masuk kerumah Sdr. EDO (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sedangkan Terdakwa hanya menunggu diatas mobil, setelah 1 (satu) jam menunggu di atas mobil kemudian saksi TONI dan saksi ABD. WAHID A masuk ke dalam mobil dan memperlihatkan 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu saksi ABD. WAHID menelepon sdr. DEDE (DPO) untuk menunggu di Kab. Sinjai.
- Setibanya di rumah saksi TONI yang beralamat di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Terdakwa melihat sdr. DEDE (DPO) telah menunggu di depan rumah saksi TONI selanjutnya saksi TONI, saksi ABD. WAHID, sdr. DEDE (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TONI, kemudian saksi TONI menyiapkan alat berupa bong (alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic merek *Le Minerale*) lalu saksi ABD

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam bong kemudian bergantian mengisap Narkotika Jenis Sabu yang pertama yaitu saksi ABD.WAHID, sdr. DEDE (DPO), Terdakwa, dan yang terakhir yaitu Saksi TONI.

- Kemudian setelah menghisap secara bergantian Narkotika Jenis Sabu menggunakan bong, saksi ABD. WAHID membagi/ mengeluarkan 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) sachet kemudian menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT dan Sdr. Bangkit di depan BTN Lappa Mas 5 Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan setelah menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi ABD. WAHID kembali ke rumah saksi TONI dan menyerahkan 3 (tiga) sachet kepada sdr. DEDE (DPO) lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. DEDE (DPO) pulang kerumahnya yang terletak di Lompu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, setelah itu Terdakwa kembali kerumah saksi TONI.
- Pada saat terdakwa, saksi TONI, dan saksi ABD. WAHID berada di rumah saksi TONI yang terletak di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai anggota Opsnal Resnarkoba Polres Sinjai masuk kedalam rumah saksi TONI dan menemukan 1 (satu) pembukus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 8 (delapan) sachet kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada di bawah kursi/sofa, 1 (satu) Buah alat Isap sabu/bong lengkap dengan pipet dan pirex, 85 (delapan puluh lima) lembar sachet kosong yang berada di meja ruang tamu, 1 (satu) unit merek Lava model Iris 870 4G warna putih dengan No. IMEI 1: 352098080364381, IMEI 2 : 352098080364399 dengan Nomor SIM Card : 081543220180, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6s Plus berwarna Gold Nomor IMEI: 355732071946676 dengan Nomor SIM Card : 081543220180, selanjutnya terdakwa, saksi TONI dan saksi ABD. WAHID diamankan bersama barang bukti di Mapolres Sinjai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetramnina, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 3788/NNF/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm setelah dilakukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2662 gram diberi nomor barang bukti 0703/2023/NNF
2. 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks. diberi nomor barang bukti 0704/2023/NNF
3. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ABD. WAHID alias ADUL bin MUH. AMIR dan TONI BAHARI bin ALWI THOMSON, AKBAR ISYAWATUL IJARIYAH. A alias ATO bin ABDULLAH.
4. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik ABD. WAHID alias ADUL bin MUH. AMIR diberi nomor barang bukti 0706/2023/NNF.
5. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine TONI BAHARI bin ALWI THOMSON diberi nomor barang bukti 0707/2023/NNF.
6. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik AKBAR ISYAWATUL IJARIYAH.A alias ATO bin ABDULLAH diberi nomor barang bukti 0705/2023/NNF.

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memilik iijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya

Perbuatan Terdakwa tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1. SUPRIADI S. Bin SUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ikut dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi A. Zaenal Bin Andi Landa serta anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menceritakan dari informasi yang didapat, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya bernama ABD. WAHID Alias ADUL dan TONI BAHARI pergi ke daerah Lacokkong Kab. Bone untuk menemui seseorang bernama EDO dalam rangka melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet totalnya seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan transaksi di daerah Lacokkong Kab. Bone, Terdakwa bersama ABDUL dan TONI kembali ke Sinjai tepatnya ke rumah TONI di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa sesampainya di Sinjai, Terdakwa bersama ABDUL dan TONI sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama di rumah TONI, setelah menggunakan shabu secara bersama-sama ABDUL sempat memecah 2 (dua) sachet narkoba yang tersisa menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat informasi di lokasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, maka sekitar pukul 18.15 Wita saksi bersama tim dari Polres Sinjai langsung menuju ke daerah BTN Lappa Mas dan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu ABD. WAHID Alias ADUL dan TONI BAHARI beserta dengan sejumlah barang bukti;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik saksi ABD. WAHID, 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) unit Handphone merek LAV model: iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899 milik

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex milik saksi TONI BAHARI Alias TONI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card: 081543220180 milik saksi TONI BAHARI;

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi ABD. WAHID Alias IDUL bahwa dari narkoba jenis shabu yang dibeli dari EDO di daerah BONE tersebut sebanyak 1 (satu) sachet telah dijual kepada RAHMAT Alias BANGKIT dengan cara ditukar dengan chip game Higg domino sebanyak 3,5B (dengan nilai uang Rp. 200.000) dan 3 (tiga) sachet di jual kepada DEDE namun belum dibayar/dihutang;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bukan target dari kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

**2. A, ZAENAL Bin ANDI LANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan ikut dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Supriadi S. serta anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menceritakan dari informasi yang didapat, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya bernama ABD. WAHID Alias ADUL dan TONI BAHARI pergi ke daerah Lacokkong Kab. Bone untuk menemui seseorang bernama EDO dalam rangka melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet totalnya seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan transaksi di daerah Lacokkong Kab. Bone, Terdakwa bersama ABDUL dan TONI kembali ke Sinjai tepatnya ke rumah TONI di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa sesampainya di Sinjai, Terdakwa bersama ABDUL dan TONI sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama di rumah TONI, setelah menggunakan shabu secara bersama-sama ABDUL sempat memecah 2 (dua) sachet narkoba yang tersisa menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mendapat informasi di lokasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, maka sekitar pukul 18.15 Wita saksi bersama tim dari Polres Sinjai langsung menuju ke daerah BTN Lappa Mas dan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu ABD. WAHID Alias ADUL dan TONI BAHARI beserta dengan sejumlah barang bukti;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik saksi ABD. WAHID, 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) unit Handphone merek LAV model: iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899 milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirexis milik saksi TONI BAHARI Alias TONI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card: 081543220180 milik saksi TONI BAHARI;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi ABD. WAHID Alias IDUL bahwa dari narkoba jenis shabu yang dibeli dari EDO di daerah BONE tersebut sebanyak 1 (satu) sachet telah dijual kepada RAHMAT Alias BANGKIT dengan cara ditukar dengan chip game Higg domino sebanyak 3,5B (dengan nilai uang Rp. 200.000) dan 3 (tiga) sachet di jual kepada DEDE namun belum dibayar/dihutang;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa bukan target dari kepolisian;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

**3. TONI BAHARI Alias TONI Bin ALWI THOMSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi dan ABDUL WAHID alias ADUL dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menceritakan, Terdakwa bersama ABD. WAHID Alias ADUL dan saksi pergi ke daerah Lacokkong Kab. Bone untuk menemui seseorang bernama EDO dalam rangka melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet totalnya seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan, sesampai di daerah Bone tersebut hanya saksi dan ABDUL WAHID yang turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertransaksi 2 (dua) sachet shabu dengan EDO adalah ABDUL WAHID yang diantar oleh saksi dengan nilai transaksi totalnya sebanyak Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan 2 (dua) kali pembayaran pada saat itu juga setelah saksi dan ABDUL sempat memakai narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu di tempat EDO. Setelah bertransaksi, saksi bersama ABDUL WAHID dan Terdakwa kembali ke Sinjai pada saat di perjalanan terdakwa diperlihatkan oleh saudara ABDUL WAHID 2 (dua) sachet shabu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan transaksi di daerah Lacokkong Kab. Bone, saksi bersama Terdakwa dan ABDUL kembali ke Sinjai tepatnya ke rumah saksi di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



- Bahwa saksi menjelaskan sesampainya di Sinjai, Terdakwa bersama ABDUL dan saksi sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang mana saksi sudah menyiapkan alat hisap atau bong di rumah saksi untuk digunakan sedangkan yang meracik adalah ABDUL WAHID, setelah menggunakan shabu secara bersama-sama ABDUL sempat memecah 2 (dua) sachet narkoba yang tersisa menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai dan menemukan Terdakwa bersama ABD. WAHID dan saksi beserta dengan sejumlah barang bukti;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik saksi ABD. WAHID, 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) unit Handphone merek LAV model: iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899 milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card: 081543220180 milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari narkoba jenis shabu yang dibeli dari EDO di daerah BONE sempat direcah ke dalam paket kecil dan dijual oleh ABD. WAHID Alias IDUL sebanyak 1 (satu) sachet kepada RAHMAT Alias BANGKIT dengan cara ditukar dengan chip game Higg domino sebanyak 3,5B (dengan nilai uang Rp. 200.000) dan 3 (tiga) sachet di jual kepada DEDE namun belum dibayar/dihutang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

**4. ABD. WAHID Alias ADUL Bin MUH. AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi dan TONI BAHARI dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menceritakan, Terdakwa bersama saksi dan TONI pergi ke daerah Lacokkong Kab. Bone untuk menemui seseorang bernama EDO dalam rangka melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet totalnya seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan, sesampai di daerah Bone tersebut hanya saksi dan TONI yang turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertransaksi 2 (dua) sachet shabu dengan EDO adalah saksi sendiri yang diantar oleh saksi TONI dengan nilai transaksi totalnya sebanyak Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan 2 (dua) kali pembayaran pada saat itu juga setelah saksi dan TONI sempat memakai narkoba jenis shabu tersebut terlebih dahulu di tempat EDO. Setelah bertransaksi, saksi bersama TONI dan Terdakwa kembali ke Sinjai pada saat di perjalanan saksi memperlihatkan 2 (dua) sachet shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan transaksi di daerah Lacokkong Kab. Bone, saksi bersama Terdakwa dan TONI kembali ke Sinjai tepatnya ke rumah saksi TONI di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menjelaskan sesampainya di Sinjai, Terdakwa bersama TONI dan saksi sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang mana TONI sudah menyiapkan alat hisap atau bong di rumah saksi untuk digunakan sedangkan yang meracik shabu adalah saksi, setelah menggunakan shabu secara bersama-sama saksi sempat memecah 2 (dua) sachet narkoba yang tersisa menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai dan menemukan Terdakwa bersama saksi dan TONI BAHARI beserta dengan sejumlah barang bukti;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan yaitu pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik saksi, 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merek LAV model: iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899 milik saksi, 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex milik saksi TONI BAHARI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card: 081543220180 milik saksi TONI BAHARI;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari narkotika jenis shabu yang dibeli dari EDO di daerah BONE sempat direcah ke dalam paket kecil dan dijual oleh saksi sebanyak 1 (satu) sachet kepada RAHMAT Alias BANGKIT dengan cara ditukar dengan chip game Higg domino sebanyak 3,5B (dengan nilai uang Rp. 200.000) dan 3 (tiga) sachet di jual kepada DEDE namun belum dibayar/dihutang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti alasan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah diketahui sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman bernama ABDUL WAHID dan TONI BAHARI ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penangkapan terhadap dirinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik saksi ABD. WAHID, 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) unit Handphone merek LAV model : iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899 milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex milik saksi TONI BAHARI Alias TONI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card : 081543220180 milik saksi TONI BAHARI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa bersama ABDUL dan TONI dari Sinjai pergi ke daerah Lacokkong Kab. Bone untuk menemui seseorang bernama EDO dalam rangka melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet totalnya seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampai di daerah Bone tersebut hanya ABDUL dan TONI yang turun dari mobil sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang bertransaksi 2 (dua) sachet shabu dengan EDO adalah saksi ABDUL yang diantar oleh saksi TONI dengan nilai transaksi yang belakangan Terdakwa ketahui totalnya sebanyak Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan 2 (dua) kali pembayaran pada saat itu juga. Setelah bertransaksi, saksi ABDUL bersama saksi TONI dan Terdakwa kembali ke Sinjai pada saat di perjalanan saksi ABDUL memperlihatkan 2 (dua) sachet shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah sampai di Sinjai langsung menuju ke rumah saksi TONI di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sesampai di rumah TONI, Terdakwa bersama TONI dan ABDUL sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang mana TONI sudah menyiapkan alat hisap atau bong di rumahnya untuk digunakan sedangkan yang meracik shabu adalah ABDUL, setelah menggunakan shabu secara bersama-sama saksi ABDUL diketahui sempat memecah 2 (dua) sachet narkoba yang tersisa menjadi beberapa sachet kecil;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai dan menemukan Terdakwa bersama saksi ABDUL dan saksi TONI BAHARI beserta dengan sejumlah barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dari narkoba jenis shabu yang dibeli dari EDO di daerah BONE saksi ABDUL sempat memecah ke dalam paket kecil dan dijual sebanyak 1 (satu) sachet kepada RAHMAT Alias BANGKIT dengan cara ditukar dengan chip game Higg domino sebanyak 3,5B (dengan nilai uang Rp. 200.000) dan 3 (tiga) sachet di jual kepada DEDE namun belum dibayar/dihutang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengeluarkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu kepada EDO di daerah Bone yang digunakan secara bersama-sama dengan saksi ABDUL dan saksi TONI BAHARI;
- Bahwa Terdakwa, saksi ABDUL dan saksi TONI tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu sebelum ditangkap dan memang sudah mengenal narkoba jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat netto 0,2662 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
- 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong;
- 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex;
- 1 (satu) unit Handphone merek LAVA model : iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card: 081543220180;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0269/NNF//2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI diamankan oleh tim Satnarkoba Polres Sinjai pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI diamankan oleh pihak Kepolisian karena terlibat penyalahgunaan narkotika. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik saksi ABD. WAHID, 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) unit Handphone merek LAVA model : iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899 milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex milik saksi TONI BAHARI Alias TONI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card : 081543220180 milik saksi TONI BAHARI;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu didapat oleh Terdakwa bersama-sama pergi dengan saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI ke daerah Lacokkong Kab. Bone dan menemui seseorang bernama EDO untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa hanya saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI yang menemui EDO untuk transaksi narkotika sedangkan Terdakwa hanya menunggu di mobil. Narkotika jenis shabu dibeli dengan uang saksi ABDUL WAHID sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah bertransaksi dengan EDO saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI sempat menggunakan shabu terlebih dahulu sebelum kembali ke Sinjai, setelah dilakukan pembelian shabu ketika di mobil saksi ABDUL WAHID menunjukkan 2 (dua) sachet shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Sinjai Terdakwa bersama saksi ABDUL dan saksi TONI langsung menuju ke rumah saksi TONI di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa sesampai di rumah TONI, Terdakwa bersama TONI dan ABDUL menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang mana TONI sudah menyiapkan alat hisap atau bong di rumahnya untuk digunakan sedangkan yang meracik shabu adalah ABDUL, setelah menggunakan shabu secara bersama-sama saksi ABDUL diketahui sempat memecah 2 (dua) sachet narkotika yang tersisa menjadi beberapa sachet kecil;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Sinjai dan menemukan Terdakwa bersama saksi ABDUL dan saksi TONI BAHARI beserta dengan sejumlah barang bukti;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dan kawan-kawan dari EDO di daerah BONE sempat direcah oleh saksi ABDUL WAHID ke dalam paket kecil dan dijual sebanyak 1 (satu) sachet kepada RAHMAT Alias BANGKIT dengan cara ditukar dengan chip game Higg domino sebanyak 3,5B (dengan nilai uang Rp. 200.000) dan 3 (tiga) sachet di jual kepada DEDE namun belum dibayar/dihutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu kepada EDO yang digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi ABDUL dan saksi TONI BAHARI;
- Bahwa baik Terdakwa, saksi ABDUL dan saksi TONI tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu sebelum ditangkap dan memang sudah mengenal narkotika jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa **AKBAR ISYAWATUL JARIYAH Alias ATO Bin ABDULLAH** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.**

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, *mens rea* dan *actus reus* pada Terdakwa harus diungkap dengan benar dan jelas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa AKBAR ISYAWATUL JARIYAH Alias ATO Bin ABDULLAH ditangkap oleh tim dari Satnarkoba Polres Sinjai bersama-sama dengan saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di BTN Lappa Mas 1, Kel. Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai yang mana diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa pembungkus rokok merek Sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet plastik klip bening diduga berisi shabu dengan berat bruto 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram milik saksi ABD. WAHID, 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) unit Handphone merek LAVA model : iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899 milik saksi ABD. WAHID Alias IDUL, 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex milik saksi TONI BAHARI Alias TONI, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card : 081543220180 milik saksi TONI BAHARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama EDO di daerah Lacokkong Kab. Bone. Bahwa hanya saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI yang menemui EDO untuk transaksi narkotika sedangkan Terdakwa hanya menunggu di mobil. Narkotika jenis shabu dibeli dengan uang saksi ABDUL WAHID sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet yang mana Terdakwa diperlihatkan pada saat di dalam mobil dalam perjalanan kembali menuju ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi TONI di BTN Lappa Mas 1 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di Sinjai, Terdakwa bersama TONI dan ABDUL menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang mana TONI sudah menyiapkan alat hisap atau bong di rumahnya untuk digunakan sedangkan yang meracik shabu adalah ABDUL, setelah menggunakan shabu secara bersama-sama saksi ABDUL diketahui sempat merecah 2 (dua) sachet narkoba yang tersisa menjadi beberapa sachet kecil dan dijual sebanyak 1 (satu) sachet kepada RAHMAT Alias BANGKIT dengan cara ditukar dengan chip game Higg domino sebanyak 3,5B (dengan nilai uang Rp. 200.000) dan 3 (tiga) sachet di jual kepada DEDE namun belum dibayar/ dihutang. Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu, pihak Kepolisian Polres Sinjai menuju ke lokasi rumah saksi TONI dan menemukan Terdakwa bersama saksi ABDUL dan saksi TONI BAHARI beserta dengan sejumlah barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa tidak mengeluarkan uang dalam hal pembelian narkoba jenis shabu saat bersama dengan saksi ABDUL dan saksi TONI, hanya Terdakwa ikut menggunakan karena diketahui sebelumnya terdakwa pernah menggunakan shabu dan sudah mengenal narkoba jenis shabu. Selanjutnya bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0269/NNF/II/2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut benar Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka secara tegas bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa narkoba Golongan I yang hendak digunakan oleh Terdakwa bersama saksi ABDUL dan saksi TONI adalah tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terdakwa memang bukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, jumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan Terdakwa, masih dalam batas untuk penyalahgunaan, bukan terindikasi untuk kepentingan jaringan atau peredaran gelap narkotika. Hal ini dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, membuktikan bahwa dari *mens rea* dan juga *actus reus*, dihubungkan dengan aturan positif sebagaimana aturan dalam SEMA tersebut, memunculkan *ratio legis* bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian, maka terhadap Terdakwa, dapat diberlakukan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum tidak tertulis dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun dalam setiap tindak pidana, pasti terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam perbuatan Terdakwa, sifat melawan hukumnya adalah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hanya membuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan orang lain, baik terdakwa sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dan pembuktian unsur sebelumnya bahwasanya Terdakwa ikut berangkat dengan saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI ke daerah Lacokkong Kab. Bone untuk pembelian narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi narkotika, Terdakwa, saksi ABDUL WAHID dan saksi TONI BAHARI langsung kembali menuju ke Sinjai tepatnya menuju ke rumah saksi TONI BAHARI. Bahwa selanjutnya di lokasi rumah saksi TONI BAHARI tersebut yaitu Terdakwa, saksi TONI BAHARI dan saksi ABDUL WAHID secara bersama-sama melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga didapat informasi oleh pihak kepolisian dan dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 WITA bertempat di BTN Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai beserta dengan seluruh barang bukti di lokasi;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0269/NNF/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan Terdakwa benar Positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang melakukan dan turut serta melakukan*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,2662 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
- 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong;
- 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek LAVA model : iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card: 081543220180;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dinilai masih mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti ini Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR ISYAWATUL JARIYAH Alias ATO Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) sachet plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,2662 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
- 85 (delapan puluh lima) sachet klip kosong;
- 1 (satu) bong/alat isap shabu lengkap dengan pipet dan Pirex;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek LAVA model: iris 870 4G warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352098080364381 IMEI 2: 352098080364399 dengan No. Sim Card: 085656694899;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6S plus warna gold Nomor IMEI 355732071946676 dengan No. Sim Card: 081543220180;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Dhiyaur Rifki, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H, dan Rizky Heber, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh Dian Febrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H

DHIYAUR RIFKI, S.H

ttd.

RIZKY HEBER, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

ABDUL RAHIM, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Snj